



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah membaca dan memeriksa gugatan pada perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA berkedudukan di alamat Ds. Ketawang Kec. (PERSERO) TBK. BRI UNIT Purwoasri Kab. Kediri, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Burhanudin Eko Purwanto, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B.368/KC-XVI/MKR/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

JUMALI, NIK 3506070507820003, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 05-07-1982, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dsn Mojokerep RT 001 RW 004 Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

SINTA INDAH KUMALASARI, NIK 3571036102820004, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 21-02-1982, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Dsn Mojokerep RT 001 RW 004 Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, agama Islam, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada tanggal, 22/07/2021;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat I dan tergugat II telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 84535391/6259/07/21
 - Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 4 (Empat) bulan dalam 9 (Sembilan) kali angsuran masing – masing sebesar Rp 11.018.500,- (Sebelas Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 22/07/2021 dan total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 89.768.721,-
(Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terdiri dari pokok Rp 62.231.804,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) bunga dan denda sebesar Rp 27.536.917,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.1688 atas nama Sinta Indah Kumalasari;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan Tanah dan Bangunan diatasnya . Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :
 - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang, No.SPH: 84535391/6259/07/21 tanggal 22/07/2021 ;
 - Tidak membayar pelunasan pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 89.768.721,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terdiri dari pokok Rp 62.231.804,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) bunga dan denda sebesar Rp 27.536.917,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya Rp. 89.768.721,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
- 5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 84535391/6259/07/21 tanggal 22/07/2021.....P1;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan pembayaran setiap 4 (Empat) bulan dalam 9 (Sembilan) kali angsuran sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang No .SPH: 84535391/6259/07/21 tanggal 22/07/2021;
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.1688 atas nama Sinta Indah Kumalasari;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan tanah beserta bangunan diatasnya tersebut. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat , pihak Penggugat

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Norek: 6259-01-013885-10-1 tanggal 22/07/2021 P2;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRIP3;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II.....P4;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. **Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM No.1688 atas nama Sinta Indah Kumalasari.....P5;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan SHM atas nama Tergugat II dan/atau Penjamin

6. **Copy dari Asli bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.....P6;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Agunan berupa SHM No.1688 atas nama Sinta Indah Kumalasari untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat.

7. **Copy dari Asli bukti Surat Kuasa Menjual AgunanP7;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah Mengkuasakan Agunan berupa SHM No.1688 atas nama Sinta Indah Kumalasari untuk dijual secara dibawah tangan maupun dimuka umum

8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).....P8;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Panggilan / Peringatan I tgl. 02/09/2024P9;
10. Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 09/09/2024.....P10;
11. Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 17/09/2024.....P11;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat.....P12;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

13. Payoff Pinjaman atas nama TergugatP13;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat harus melunasi nominal yang sudah ditentukan (Pokok + Bunga + Denda).

Saksi:

1. Sdr. Lud Ferry Kurnia Jati, Mantri BRI Unit Ketawang;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

2. Sdr. Yusuf Seto Kurniawan, Mantri BRI Unit Ketawang;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 89.768.721,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terdiri dari pokok Rp 62.231.804,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) bunga dan denda sebesar Rp 27.536.917,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) selambat – lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap agunan berupa SHM No.1688 atas nama Sinta Indah Kumalasari yang beralamat di Desa Mojokerep Kec Plemahan Kab Kediri yang dijaminakan kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan di dalam posita-posita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No: 84535391/6259/07/21, TERGUGAT telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima menerima kredit sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh juta rupiah) dari PENGGUGAT, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik SHM No 1688 atas nama Sinta Indah Kumalasari, PENGGUGAT bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT/DEBITUR dengan TERGUGAT wajib membayar seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 4 (Empat) bulan dalam 9 (Sembilan) kali angsuran masing – masing sebesar Rp 11.018.500,- (Sebelas Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), namun TERGUGAT tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 89.768.721,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). Bahwa akibat macetnya pinjaman TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT harus harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 89.768.721,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp 89.768.721,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari pokok Rp 62.231.804,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) bunga dan denda sebesar Rp 27.536.917,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah). selambat – lambatnnya 14 (Empat Belas) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap agunan berupa SHM No.1688 atas nama Sinta Indah Kumalasari yang beralamat di Desa Mojokerep Kec Plemahan Kab Kediri yang dijaminakan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, selanjutnya menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam Pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. BRI UNIT KETAWANG, yang berkedudukan dialamat Ds. Ketawang Kec. Purwoasri Kab. Kediri, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Eko Purwanto, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B.368/KC-XVI/MKR/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas surat kuasa, apakah para pihak mempunyai kapasitas atau legalitas atas kuasanya? ;

Menimbang, bahwa apabila pihak yang berperkara diwakili oleh seorang penerima kuasa maka pemberian kuasa tersebut haruslah disertai dengan surat kuasa khusus, sebagai dasar untuk mempertegas keberadaan atau eksistensi para pihak di depan persidangan dan untuk membatasi mengenai batas-batas kewenangan si penerima kuasa, hal ini di tegaskan dalam pasal 123 HIR/147 Rbg;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- Menyebut kompetensi relatif.
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Dan syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

Menimbang, bahwa syarat kuasa khusus juga harus memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dengan petunjuk Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya: a). dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. b). Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap. Kemudian Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa dan memperhatikan berkas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada mengajukan berkas berupa surat kuasa nya penggugat yaitu Surat Kuasa Substitusi Nomor: B.368/KC-XVI/MKR/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 maupun Akta Pendirian Persero dan Surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga didalam berkas perkara gugatan penggugat baik itu pada saat didaftarkan atau di dalam bukti surat, hanya mencantumkan nomor surat kuasanya di dalam gugatan, sehingga hakim tidak dapat memeriksa apakah para pihak mempunyai kapasitas atau legalitas atas kuasanya tersebut, oleh karena hal tersebut maka hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan A-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas surat gugatan yang ditandatangani dan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat, oleh karena itu surat kuasa yang disebutkan dalam gugatan tidak sah maka menjadi tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili pihak pemberi kuasa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan *in casu* adalah bukanlah gugatan sederhana;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dalam pemeriksaan pendahuluan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr, dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Kabupaten Kediri

Pada tanggal 30 Oktober 2024
Hakim

Panitera Pengganti

SUGENG HARIYANTO., S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.